




Kebijakan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen, Pelaporan Beban Kerja Dosen, dan Nomor Induk Tenaga Kependidikan di LLDIKTI Wilayah III

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc

Kepala LLDIKTI WILAYAH III

Jabatan Akademik Dosen di LLDIKTI Wilayah III



Sebaran Jumlah Dosen di LLDIKTI Wilayah III

(keadaan September 2020)

Jabatan Akademik	2015	2016	2017	2018	2019	September 2020
Guru Besar	365	256	238	238	237	377
Lektor Kepala	1.772	1.371	1.373	1.352	1.299	1.421
Lektor	4.421	4.297	4.642	4.952	5.347	5.587
Asisten Ahli	4.039	4.861	5.829	6.745	7.531	7.771
Tenaga Pengajar	9.581	9.286	9.942	9.356	10.128	9.757
Jumlah	20.178	20.071	22.024	22.643	24.542	24.913


Landasan Hukum terkait Jabatan Akademik Dosen

1. [Permenpan & RB No.17 Tahun 2013](#) (plus Lampirannya) tentang: Jabfung Dosen dan Angka Kreditnya (ditetapkan 15 Maret 2013; diundangkan 21 Maret 2013)
2. [Permenpan & RB No. 46 Tahun 2013](#) (plus Lampirannya) tentang: Perubahan atas Permenpan & RB No. 17 Tahun 2013 (ditetapkan 27 Desember 2013; diundangkan 04 Februari 2014)
3. [Peraturan Bersama](#) Mendikbud (No.4/VIII/PB/2014) dan Ketua BKN (No. 24/2014) tentang: Ketentuan Pelaksanaan Permenpan & RB No.17/2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenpan & RB No. 46/2013 (ditetapkan 12 Agustus 2014; diundangkan 20 Agustus 2014)
4. [Permendikbud No. 92 Tahun 2014](#) tentang: Petunjuk Teknis Pelaksanaan PAK Jabfung Dosen (ditetapkan 17 September 2014; diundangkan 19 September 2014)
5. [Perdirjen SDID tentang Pedoman Operasional 2019](#)
6. [SE Plt. Dirjen Dikti No.638/E.E4/KP/2020 tgl 23 Juni 2020](#) tentang Pemberlakuan PO 2019 mulai tanggal 1 Juli 2020.

Skema Pengembangan Karir Jabatan Akademik Dosen

PENGEMBANGAN KARIR

- ✓ SERTIFIKASI PENDIDIK/DOSEN
- ✓ PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL/STUDI LANJUT
- ✓ KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL AKADEMIK/PANGKAT (JAFA/P)
- ✓ PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH/PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH



Kesesuaian antara Pendidikan Terakhir, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan



Matriks Keterkaitan antara Pendidikan Terakhir, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan

Tabel 14. Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor.

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
1	A	A	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya
2	A*	A	A*	A*	Bidang ilmu karya ilmiah	Dapat disetujui untuk

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
					sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	menjadi Profesor sesuai bidang ilmu penugasan *)
3	A	A	B	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu	Ditolak untuk menjadi Profesor
4	A	A	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Ditolak untuk menjadi Profesor
5	A	B	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
6	A	B	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3	Ditolak untuk menjadi Profesor
7	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor
8.	A	B	D	D	D merupakan interrelasi keilmuan antara A dan B menjadi suatu paradig baru untuk memecahkan persoalan bangsa dan negara	Disetujui untuk menjadi Profesor

*) apabila dapat menunjukkan publikasi internasional bereputasi yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.



Beban Kerja Dosen dan Laporan Kerja Dosen



Penjelasan


Beban Kerja Dosen (BKD) dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan Laporan Kinerja Dosen (LKD) pada semester sebelumnya

BKD merupakan potret beban sks dosen melaksanakan tridharma dalam satu semester ke depan

LKD merupakan potret kinerja riil dosen melaksanakan tridharma dalam hitungan sks satu semester terakhir yang sudah dijalan

Batas rentang sks BKD-LKD adalah antara 12 sks – 16 sks persemester berdasarkan Permenristekdikti 51 tahun 2018);

Jumlah Dosen yang Memiliki Sertifikat Pendidik di LLDIKTI Wilayah III



Rekapitulasi Laporan BKD Semester Genap 2019/2020 LLDIKTI Wilayah III

	LAPOR	TIDAK LAPOR	JUMLAH
NON GURU BESAR	7.911	684	8.595
GURU BESAR	197	5	202
TOTAL BKD	8.108	689	8.797
Jumlah Dosen Tetap			24.913
Persentase			35%

Syarat Tunjangan Profesi-Kehormatan

Untuk pemenuhan syarat mendapat tunjangan profesi atau kehormatan, dosen tidak boleh mendapatkan sks kosong pada salah satu komponen tridharma (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 60 dan 72; Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 28)

Syarat minimal 12 sks untuk keseluruhan pelaksanaan tridharma
(Tridharma \geq 12 sks)

Syarat minimal 9 sks untuk gabungan dharma Pendidikan dan Penelitian
(Pd + Pn \geq 9 sks)

Syarat minimal 3 sks untuk dharma Pendidikan, bagi dosen yang diberi tugas tambahan (baik Profesor maupun non-Profesor)
(DT-Pd \geq 3 sks)

Kewajiban Khusus Lektor Kepala:

No	Komponen Kegiatan
1.	<p>Menghasilkan karya ilmiah</p> <p>paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.</p> <p>Catatan: Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.</p>

Kewajiban Khusus Profesor:

No	Komponen Kegiatan
1.	<p>Menghasilkan karya ilmiah</p> <p>Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.</p> <p>Catatan: Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh peer review Internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.</p>



Tenaga Kependidikan




Regulasi

- Dalam Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang PDDIKTI, salah satu data yang wajib dilaporkan Perguruan Tinggi adalah komponen **Tenaga Kependidikan**
- Karena hal tersebut kemenristekdikti, menerbitkan Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) sebagai nomor registrasi bagi Tenaga Kependidikan



Data Tenaga Kependidikan di LLDIKTI Wilayah III yang telah memiliki NITK



Terima Kasih